

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kajian tentang pemilu selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya sekedar sebagai indikator demokrasi tetapi juga sebagai wujud jaminan terhadap hak asasi politik warga negara untuk dipilih dan memilih. Kajian pemilu selama ini setidaknya dapat dilihat dalam dua kategori yakni intitusional dan behaviorial. Dalam pendekatan institusional kajian tentang pemilu selama ini dilihat dari upaya peningkatan partisipasi pemilu (Putri et al., 2024),(Laranga et al., 2023). Dari beragam fenomena empiris hingga penelitian sebelumnya hanya membahas upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat namun tidak dibedakan dari kategori masyarakat seperti pemilih disabilitas. Artinya kajian tentang kelompok rentan seperti disabilitas sudah banyak dilakukan akan tetapi kajian nya hanya sebatas tentang upaya peningkatan partisipasi pemilu pada saat memilih, namun dari sisi kelembagaan meliputi tahapan pemilu tidak banyak di kaji padahal pemilu itu bukan hanya pada saat pencoblosan namun mulai dari penetapan, sosialisasi hingga pencoblosan. (Diah Wahyuningsih & Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, 2021).Kemudian jika dilihat dari prespektif behaviorial secara substantif kajian tentang pemilu itu meneliti tentang analisis perilaku individu dan kelompok pemilih dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam pemilu. (Fitriyani et al., 2024), (Febriani & Ludi, 2018), (Putra & Nurcholih, 2020).

Pasal 15 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, yang mencakup pelaksanaan program, koordinasi, pengawasan, serta pemantauan kegiatan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, KPU juga bertanggung jawab memperbarui dan memverifikasi daftar pemilih berdasarkan data pemilu terbaru. Tugas ini memiliki kaitan langsung dengan hak-hak penyandang disabilitas, karena pembaruan data pemilih harus mencakup informasi akurat tentang penyandang disabilitas untuk memastikan mereka terdaftar dan memperoleh fasilitas yang sesuai.

Di sisi lain, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin bahwa setiap individu penyandang disabilitas memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk pemilu. Ini mencakup hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari upaya memastikan mereka memiliki kesetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Implementasi UU ini menjadi sangat penting dalam menjalankan tugas KPU, karena memastikan hak penyandang disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Lebih lanjut, Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa penyandang disabilitas seharusnya diberi kesempatan yang sama untuk terlibat dalam seluruh tahap pemilu. Hal ini menggarisbawahi tanggung jawab KPU untuk menciptakan mekanisme yang mendukung keterlibatan penuh penyandang disabilitas, mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, hingga pelaksanaan dan evaluasi pemilu. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa KPU belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab ini. Masih banyak penyandang disabilitas yang hanya difasilitasi pada saat pemungutan suara, tanpa peluang terlibat pada tahap lainnya.

Gambar 1 1: Daftar Pemilih Disabilitas Nasional



Sumber: [Kpu.go.id](http://kpu.go.id)

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) nasional, pada tahun 2019, terdapat 1.247.730 pemilih disabilitas yang terdaftar di Indonesia, namun hanya 363.200 di antaranya yang berpartisipasi dalam proses pemungutan suara, yang hanya mencakup 29,10% dari pemilih yang memenuhi syarat. Ini berarti kurang dari setengah pemilih disabilitas yang terdaftar yang ikut serta dalam pemilu. Untuk pemilu 2024, KPU telah memperbarui daftar pemilih tetap disabilitas menjadi 1.101.178 orang. Di antaranya, 482.414 pemilih dengan disabilitas fisik, 298.749 dengan disabilitas sensorik, 264.594 dengan disabilitas mental, dan 55.421 dengan disabilitas intelektual. Hal ini menunjukkan penurunan jumlah pemilih disabilitas dari tahun 2019 ke 2024, yang menimbulkan kekhawatiran besar bagi KPU mengenai bagaimana cara yang lebih baik untuk melibatkan kelompok ini dalam proses pemilu.

Di Jawa Timur, partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu serentak tahun 2019 terbilang rendah, dengan hanya 39,13% dari total pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya. Persentase ini jauh di bawah target partisipasi politik nasional sebesar 77,5%. Dari 47.426 penyandang disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya 18.559 orang yang memberikan suaranya, menyoroti perlunya upaya lebih besar untuk meningkatkan inklusivitas dan keterlibatan dalam pemilu mendatang.

Tabel 1 1: Daftar Pemilih Pada Pemilu 2019 di Jawa Timur

Tahun	Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas	Penggunaan Hak Pilih	Golput
2014	-	-	-
2019	47,426	18,559 (39,13%)	28,867

Sumber: KPU Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data di atas walaupun provinsi Jawa Timur lebih tinggi sebesar 39,13% di bandingkan tingkat nasional yang sebesar 29,10% namun demikian target dari KPU nasional yaitu 77,5%. Hal tersebut juga ditegaskan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi terendah dari beberapa provinsi di Jawa dalam penggunaan hak

bagi disabilitas dalam pemilu. Sebetulnya berbagai upaya untuk menangani permasalahan pemilu telah dilakukan oleh komisi pemilihan umum termasuk sosialisasi yang lebih intensif dan spesifik, penyediaan fasilitas aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan khusus bagi petugas pemilu untuk melayani pemilih disabilitas dengan lebih baik. Meskipun demikian, angka partisipasi penyandang disabilitas di Jawa Timur pada pemilu serentak tahun 2019 masih relatif rendah, hanya mencapai 39,13%, jauh di bawah target nasional sebesar 77,5%. (Saputra, 2018).

Sejatinya menjamin hak politik dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk menciptakan lanskap politik yang inklusif, yang memberdayakan mereka untuk menggunakan hak-haknya, memenuhi kebutuhan khusus mereka, dan terlibat secara aktif dalam pemilu. Untuk mencapai hal ini, diperlukan tindakan yang terarah, seperti menerapkan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka serta melibatkan penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu ad hoc. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses pemilu, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan partisipasi mereka tetapi juga memperkuat inklusivitas dan representasi, sehingga membuka jalan menuju sistem pemilu yang lebih adil.

Sangat penting untuk mendorong penyelenggara pemilu ad hoc agar menyadari pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan proses pemilu. Selain itu, memberdayakan penyandang disabilitas untuk berperan aktif sebagai relawan pemilu dan pendukung demokrasi di komunitas mereka juga memiliki arti yang sangat penting. Upaya semacam ini tidak hanya membantu menyebarkan informasi penting tentang kepemiluan dan detail prosedur pemilu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif yang memastikan komunitas penyandang disabilitas mendapatkan informasi yang memadai dan terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

KPU memegang peran kunci dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi dan keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas. Penting untuk menciptakan lingkungan di mana penyandang disabilitas tidak merasa malu untuk

berpartisipasi, dan sebaliknya, mereka harus didukung dalam mengakses informasi serta layanan terkait pemilu, serta memastikan mereka terdaftar dengan benar sebagai pemilih. KPU telah berusaha mengklasifikasikan disabilitas ke dalam lima kategori disabilitas fisik, penglihatan, pendengaran atau bicara, disabilitas intelektual, dan lainnya di setiap kecamatan. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan layanan pendaftaran pemilih bagi penyandang disabilitas dan memastikan mereka dapat mengakses tempat pemungutan suara dengan penuh. Fasilitas dan infrastruktur yang dapat diakses sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih penyandang disabilitas dapat menjalankan hak pilihnya tanpa menghadapi masalah mobilitas. Selain itu, dalam pemilihan lokasi TPS, perhatian yang cermat harus diberikan pada aksesibilitasnya, memastikan tempat tersebut mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas.

Pemilu adalah ekspresi dasar dari demokrasi suatu negara, yang memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin dan perwakilan mereka. Sangat penting bahwa proses ini inklusif, memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang kemampuan mereka, memiliki kesempatan yang setara untuk memberikan suara. Bagi penyandang disabilitas, menciptakan opsi pemungutan suara yang dapat diakses bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga langkah yang diperlukan untuk menegakkan hak-hak mereka. Ini mencakup penyediaan akomodasi sepanjang proses pemilu, dari pendaftaran pemilih hingga pencoblosan suara. Dengan membuat pemilu lebih dapat diakses dan melibatkan penyandang disabilitas di setiap tahap, kita membantu memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dan berpartisipasi sepenuhnya dalam proses demokrasi.

Maka dari hal tersebut penelitian ini untuk memperkuat atau menyempurnakan khasanah keilmuan penelitian sebelumnya yang selama ini hanya berfokus pada strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada saat pencoblosan saja akan tetapi masyarakat disabilitas tidak dilibatkan pada saat proses tahapan pemilu. Hal itulah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana strategi KPU Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi KPU Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian politik dan pemilu, dengan fokus pada partisipasi pemilih disabilitas. Untuk memberikan wawasan baru dan berkontribusi pada diskusi yang sedang berlangsung mengenai strategi efektif untuk meningkatkan keterlibatan politik di kalangan penyandang disabilitas.
 - b. Memperluas Perspektif Kajian Pemilu dengan mengkaji partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dari perspektif kelembagaan dan perilaku, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan memperluas perspektif kajian pemilu. Hal ini juga dapat mendorong penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif mengenai peran penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini mengungkapkan strategi yang diterapkan oleh KPU Jawa Timur untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai proses

politik guna meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga merupakan upaya penting bagi KPU Jawa Timur dan badan pemilu daerah untuk meningkatkan inklusi pemilih disabilitas, memastikan bahwa hak suara mereka tercermin dengan akurat dalam data pemilih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberdayakan komunitas disabilitas dalam memperjuangkan hak politik mereka. Dengan mempelajari langkah-langkah dan strategi yang dilakukan oleh KPU, komunitas disabilitas dapat lebih efektif terlibat dalam proses demokrasi dan memperjuangkan hak-hak mereka.

- c. Bagi Instansi KPU, penelitian ini diharapkan dapat membantu KPU dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemilu yang lebih aksesibel dan inklusif. Hal ini mencakup peningkatan fasilitas aksesibilitas di TPS, pelatihan petugas pemilu, dan penyediaan informasi yang ramah disabilitas.

1.5 Definisi Konseptual

Definisi konseptual menawarkan pendekatan yang terstruktur untuk memahami variabel, membimbing peneliti dalam pekerjaan mereka, dan membantu mereka menerapkan konsep-konsep tersebut dalam situasi dunia nyata. Meskipun sering kali tetap abstrak dan teoretis, inti dari definisi konseptual biasanya dapat dipahami secara intuitif.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan memudahkan penafsiran berbagai teori dalam penelitian ini, peneliti akan dengan cermat memilih teori-teori yang paling relevan dengan studi ini, memastikan bahwa teori-teori tersebut sesuai dengan kerangka teori yang telah ditetapkan. Sebagai hasilnya, berikut adalah beberapa definisi konseptual yang terkait dengan topik-topik yang dibahas dalam proposal ini:

1. Strategi

Konsep strategi berasal dari kata Yunani "Strategos," yang digunakan untuk menggambarkan tindakan para jenderal militer dalam merancang rencana untuk memenangkan peperangan. Pada intinya, strategi adalah tentang mengorganisir dan melaksanakan rencana secara efektif

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan strategi sebagai disiplin dan keterampilan dalam mengelola semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu, baik pada masa konflik maupun perdamaian.

Pada dasarnya strategi adalah sebuah pendekatan terstruktur untuk mencapai target, yang dirancang dengan tindakan yang disengaja dan jadwal yang terdefinisi dengan baik (Zakiruddin et al., 2024). Strategi ini dirancang oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mengarahkan langkah selanjutnya. Terlepas apakah untuk individu, perusahaan, organisasi, pemerintahan, atau lembaga apapun, memiliki strategi yang terorganisir dengan baik dan disengaja sangat penting untuk mencapai kesuksesan (Amalia & Mulyadi, 2019).

Dalam buku Siti Khotijah, Alfred Chandler menggambarkan strategi sebagai visi dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan, didukung oleh strategi dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkannya. Sementara itu, Kenneth Andrew, dalam buku yang sama, memandang strategi sebagai kumpulan pola, metode, tujuan, kebijakan, dan rencana-rencana penting yang dirancang untuk memenuhi tujuan perusahaan. Hal ini mencakup keputusan-keputusan tentang bisnis yang akan dijalankan perusahaan, atau yang sedang dijalankan, serta penentuan struktur dan bentuk perusahaan.

(Amelia, 2021) memandang strategi sebagai pendekatan komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk berkembang dan mempertahankan stabilitas dalam konteks operasionalnya. Dalam hal organisasi bisnis, strategi memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan kegiatan perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk tetap bersaing sambil secara efektif memenuhi permintaan konsumen.

Pada tahun 1960, Albert S. Humphrey yang mengutip dari (Junaidi & Areon, 2023) mengembangkan konsep strategi yang didasarkan pada

empat komponen penting: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Pendekatan ini, yang dikenal dengan analisis SWOT, bertujuan untuk menilai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi atau perusahaan. Dengan memahami area-area kunci ini, organisasi dapat merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan kesuksesan secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan penerapannya secara praktis, analisis matriks SWOT mencakup empat strategi dasar: SO (Strengths-Opportunities), WO (Weaknesses-Opportunities), ST (Strengths-Threats), dan WT (Weaknesses-Threats). Strategi SO berfokus pada pemanfaatan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO bekerja untuk mengatasi kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan eksternal. Strategi ST bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan organisasi guna mengurangi atau menghilangkan dampak ancaman eksternal. Terakhir, Strategi WT dirancang untuk meminimalkan kelemahan internal, membantu menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.

2. Komisi Pemilihan Umum

KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola pemilu, memastikan bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, tertib, transparan, profesional, efisien, dan efektif. Tugas KPU meliputi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi serta Kabupaten/ Kota dan DPD serta Presiden dan Wakil Presiden, yang semuanya dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, KPU juga membentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemilu di tingkat provinsi dan daerah.

Menurut (Saragih, 2017), KPU adalah lembaga negara yang ditugaskan khusus untuk mengelola pemilu. Tugas dan kewenangannya

ditentukan dengan jelas oleh undang-undang, dan KPU beroperasi secara independen dari lembaga negara lainnya. KPU bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta DPD, serta pemimpin daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota, dan wakilnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik pada dasarnya berarti keterlibatan aktif, yang secara khusus mengacu pada partisipasi individu dalam ranah politik. Ini lebih dari sekadar mendukung keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh para pemimpin, karena hal itu lebih tepat disebut sebagai mobilisasi politik. Partisipasi politik berarti bahwa warga negara terlibat secara aktif dalam setiap tahap proses kebijakan mulai dari pembuatan keputusan, penilaian terhadap keputusan tersebut, hingga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut.

Menurut (Retnawati et al., 2015), partisipasi politik melibatkan individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam proses politik, termasuk memilih pemimpin dan memengaruhi kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut (Sosialisasi et al., 2024) menekankan bahwa partisipasi adalah aspek penting dalam demokrasi. Prinsip dasar dari demokrasi (dan partisipasi) adalah bahwa individu adalah pihak yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya. Karena pilihan politik yang dibuat oleh pemerintah memengaruhi kehidupan warga negara, maka mereka memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara biasa dalam pembuatan dan penentuan kebijakan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka.

Dari perspektif berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik sangat penting dalam membentuk kebijakan yang sedang dibuat atau yang telah ditetapkan. Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada memberikan suara dalam pemilu; ini juga mencakup mendukung calon, memberikan dukungan langsung atau tidak langsung, dan berpartisipasi

aktif dalam kegiatan politik seperti kampanye, proses pemilu, dan bahkan kegiatan pasca-pemilu seperti penghitungan suara. Semua ini merupakan bentuk-bentuk partisipasi yang berbeda. Dalam konteks negara berkembang, topik partisipasi politik sangat relevan, karena rendahnya tingkat keterlibatan warga seringkali dapat ditelusuri kembali pada kurangnya kesadaran politik, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan.

4. Penyandang Disabilitas

Di beberapa bagian masyarakat Indonesia, istilah "disabilitas" mungkin tidak sepopuler istilah "penyandang cacat" yang lebih sering digunakan. Istilah "disabilitas" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Inggris "disability," yang merujuk pada kondisi ketidakmampuan atau gangguan kemampuan (Syafie et al., 2014). Namun, dalam kamus bahasa Indonesia, "disabilitas" telah diadopsi sebagai pengganti yang lebih modern untuk "penyandang cacat." Seseorang dengan disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan akibat gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, baik yang bersifat sementara maupun permanen. Individu-individu ini juga dapat menghadapi hambatan dalam lingkungan fisik dan sosial. Disabilitas mencakup berbagai kondisi, termasuk gangguan penglihatan, pendengaran, kesulitan bicara, masalah motorik dan mobilitas, defisit perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsi, serta tantangan emosional, perilaku, dan kesehatan mental (Purnomosidi, 2017).

1.6 Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, Teori Strategi menurut (Wheelen et al., 2018) menekankan bahwa strategi adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi jangka panjang. Strategi tersebut melibatkan tiga elemen utama: Perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi.

1. Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan langkah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor

yang dapat memengaruhi keberhasilan organisasi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal menjadi dasar dalam merancang strategi yang adaptif dan kompetitif, sementara pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan internal organisasi memungkinkan optimalisasi sumber daya yang dimiliki, hal tersebut mencakup empat poin utama sebagai berikut:

- 1) Menilai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi strategi yang dirumuskan oleh KPU Jawa Timur, dengan penekanan khusus pada kekuatan organisasi seperti tenaga kerja terampil, kerja tim yang efektif, dan dukungan dari kerangka hukum yang sesuai.
- 2) Menyelidiki hambatan yang dihadapi dalam mempromosikan partisipasi pemilih disabilitas, termasuk tantangan dalam mengumpulkan data yang dapat dipercaya tentang penyandang disabilitas, dampak stigma sosial, serta keterbatasan aksesibilitas dan sosialisasi di beberapa daerah.
- 3) Memanfaatkan peluang strategis untuk meningkatkan keterlibatan pemilih disabilitas di Jawa Timur, seperti membentuk kemitraan dengan organisasi yang fokus pada disabilitas, meningkatkan penggunaan teknologi yang ramah akses, dan mempromosikan kesadaran yang lebih besar tentang inklusivitas dalam demokrasi.
- 4) Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap strategi yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, seperti kesulitan dalam mengakses lokasi terpencil tempat tinggal penyandang disabilitas, kurangnya kesadaran politik, dan ketidaksesuaian dalam catatan data administratif.

Setelah menganalisis faktor-faktor yang dibahas sebelumnya, peneliti menyusun matriks SWOT yang menggabungkan empat elemen ini menjadi strategi yang dapat diterapkan: SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal, sementara strategi WO fokus pada

mengatasi kelemahan organisasi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi ST menggunakan kekuatan organisasi untuk melawan atau meminimalkan ancaman eksternal, dan strategi WT bekerja untuk mengurangi kelemahan internal guna mengurangi atau menghindari dampak dari risiko eksternal.

2. Implementasi Strategi

Implementasi merupakan upaya nyata dalam mewujudkan sebuah rumusan strategi menjadi tindakan konkret yang dapat menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencakup point utama di antara nya yaitu

- 1) Alokasi Sumber Daya Manusia, Arah Kebijakan, dan Strategi

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan suatu strategi. Proses ini melibatkan pemantauan secara berkala terhadap hasil kinerja yang telah dicapai, guna menilai sejauh mana strategi yang diterapkan mampu memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut mencakup point

- 1) Capaian Tujuan
- 2) Penyesuaian Rencana

1.7 Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan kualitatif, yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif melalui catatan tertulis atau lisan dari individu, serta pengamatan terhadap perilaku mereka (Hasan et al., 2023).

Penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan dalam konteks yang alami dan menyeluruh, di mana peneliti atau pihak lain berperan sebagai instrumen utama dalam prosesnya. Pendekatan ini menekankan analisis induktif dan memprioritaskan pengumpulan data deskriptif, seperti informasi tekstual atau visual, daripada data numerik. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah untuk menggali wawasan mengenai strategi yang

digunakan oleh KPU Jawa Timur dalam meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan penyandang disabilitas di wilayah tersebut.


2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur karena provinsi ini memiliki tingkat partisipasi politik yang rendah di kalangan penyandang disabilitas selama pemilu, menduduki peringkat kelima di antara provinsi-provinsi lainnya di Jawa. Kondisi ini memotivasi para peneliti untuk menyelidiki strategi yang akan diterapkan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik, khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, proses pemilihan informan dimulai dengan mengidentifikasi individu kunci yang terlibat langsung dalam situasi yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, informan sekunder dipilih ketika peneliti tidak dapat berinteraksi langsung dengan peserta utama, atau ketika diperlukan perspektif tambahan dari mereka yang terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Berikut informan yang menurut peneliti:



Tabel 1.2 : Informan Wawancara

No.	Nama	Keterangan
1.	Aang Kunaifi	Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
2.	Choirul Umam	Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Timur
3.	Nur Salam	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Timur
4.	Popong Anjarseno	Kepala Bagian Parhubmas dan SDM
5.	Suprpto	Ketua TIM PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas)
6.	Mahmud Adik Robillal	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik

Sumber: Data di olah oleh peneliti 2024

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan komponen penting dalam proses penelitian skripsi, karena data memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, sangat penting agar data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Untuk memperoleh data, peneliti menerapkan berbagai metode, seperti:

a. Metode Interview (wawancara)

Salah satu pendekatan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara, yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik kepada responden. Dalam wawancara, dua orang terlibat dalam dialog, saling bertukar pemikiran dan ide melalui serangkaian tanya jawab, yang membantu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa wawancara untuk memperdalam analisis dan memberikan pandangan yang lebih rinci

terhadap data. Wawancara-wawancara tersebut tidak terbatas di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, melainkan juga dilakukan di berbagai lokasi untuk memperoleh wawasan yang lebih luas. Beberapa wawancara dilakukan di lingkungan yang lebih santai, seperti di Soto Kudus Kedai Taman Surabaya saat acara Media Gathering dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, yang memberikan kesempatan untuk mengumpulkan informasi dari informan dalam suasana yang nyaman sambil tetap fokus pada topik penelitian.

Selain itu, penulis juga memanfaatkan sambungan telepon untuk menghubungi individu-individu kunci yang memiliki informasi penting namun tidak dapat bertemu langsung.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses pengumpulan data dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan agenda. Metode ini melengkapi penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, memberikan wawasan tambahan dan mendukung analisis secara keseluruhan.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sangat beragam, dimulai dengan acara debat publik, dilanjutkan dengan kegiatan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dan semakin berkembang untuk mencakup acara-acara relevan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengevaluasi data yang telah diorganisir atau dikumpulkan dari penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan secara sistematis meninjau dan menyusun wawancara, transkrip, catatan lapangan, dan materi relevan lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap data, sehingga memungkinkan temuan-temuan tersebut dapat diinterpretasikan dan dibagikan. Jenis analisis ini bersifat induktif, yang berarti dimulai dengan data itu sendiri dan mengembangkan pola atau hubungan untuk membentuk hipotesis.

Penulis menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisis data, yang melibatkan pendekatan terus-menerus dan langsung hingga tidak ada informasi baru yang muncul, yang menandakan tercapainya kejenuhan data. Proses ini meliputi langkah-langkah berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memfokuskan pada elemen-elemen yang paling penting dengan memilih poin-poin utama, mengidentifikasi pola dan tema, serta mengeliminasi detail yang tidak relevan. Proses ini menghasilkan dataset yang lebih jelas dan terorganisir, yang membantu peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dengan lebih efisien dan menemukan informasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah proses reduksi data, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan gambaran yang jelas dan singkat. Menyajikan data memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang temuan-temuan tersebut, yang selanjutnya membantu peneliti merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan wawasan yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti mengorganisir informasi dari data dengan cara yang koheren dan terstruktur, memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan fokus penelitian dan mudah dipahami, dibaca, serta diinterpretasikan terkait dengan peristiwa atau tindakan yang relevan dengan studi ini.

c. Penarik Kesimpulan

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini melibatkan interpretasi data yang telah disajikan, dengan menggunakan pemahaman dan wawasan peneliti. Setelah langkah-langkah reduksi data dan penyajian data, peneliti melanjutkan untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dan memverifikasi relevansinya dengan tujuan penelitian Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas.